

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa data terhadap praktik diversi pada tahap penyidikan di Polresta Yogyakarta, penulis menyimpulkan bahwa. Kegagalan tercapainya kesepakatan diversi lebih banyak dipengaruhi oleh:

1. kombinasi faktor-faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Ketidakmampuan keluarga pelaku untuk menanggung tuntutan ganti kerugian korban, preferensi keluarga korban yang menghendaki efek jera melalui proses pidana formal, serta relasi sosial yang memengaruhi dinamika negosiasi diversi, temuan empiris dokumen menunjukkan bahwa proporsi keberhasilan dan kegagalan diversi relative berimbang dalam rentang tahun 2020-2025, yang mengindikasikan inkonsistensi praktik dan kurangnya prediktabilitas hasil diversi.

2. Kapasitas aparat penyidik dan pola fasilitasi yang pasif muncul sebagai titik lemah krusial; penyidik cenderung membatasi perannya pada pengaturan tempat dan pemanggilan pihak sehingga gagal menjalankan fungsi fasilitatif-pendidik yang esensial untuk menjembatani perbedaan posisi pihak terkait serta untuk menjelaskan tujuan dan konsekuensi diversi kepada anak dan keluarganya. Kekurangan ini terlihat nyata dalam studi kasus yang diambil dengan memberikan kasus kegagalan mekanisme mediasi untuk menghasilkan pemulihan *substantif* bagi korban sekaligus *reintegratif* bagi anak
3. Aspek protektif bagi korban juga terbukti kurang memadai, dengan melihat kondisi korban yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis

sering menghambat partisipasi penuh dalam proses diversi sehingga memerlukan intervensi medis dan dukungan psikososial yang tidak selalu tersedia dalam kerangka pelaksanaan diversi saat ini. Ketidakjelasan komunikasi mengenai batas waktu diversi dan hak-hak para pihak menambah risiko, karena kegagalan procedural yang pada akhirnya memberikan keputusan untuk melanjutkan kasus ke ranah pidana formal.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penyidik Polresta Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, aparat penyidik Polresta Yogyakarta perlu menguatkan kapasitas profesional melalui pelatihan yang berkelanjutan dan terstandarisasi mengenai mediasi restoratif, komunikasi yang sensitif terhadap usia anak, serta teknik fasilitasi yang sesuai dengan prinsip *best interest of the child*. Pelatihan tersebut hendaknya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi disertai modul praktik yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, serta pedoman lembaga peradilan yang relevan. Penguatan kapasitas ini menjadi penting mengingat temuan penelitian menunjukkan adanya pola fasilitasi yang cenderung pasif dan kurangnya pemahaman mendalam dari penyidik terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui diversi. Dalam konteks tersebut, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif mengenai tahapan pra-diversi juga sangat diperlukan. SOP tersebut harus mencakup pemberian informasi mengenai hak-hak anak,

batas waktu pelaksanaan diversi, kriteria kelayakan, serta tata cara musyawarah sehingga potensi miskomunikasi antar pihak dapat diminimalisasi.

Selain itu, diperlukan pula penerapan model fasilitasi yang lebih terukur dengan memuat teknik mediasi restoratif, indikator keberhasilan, dan daftar alternatif pertanggungjawaban yang realistis bagi anak dan keluarganya. Penyidik perlu berperan aktif dalam memastikan bahwa dinamika antara pelaku dan korban berada dalam posisi yang seimbang agar proses diversi tidak dicerai oleh ketimpangan sosial maupun tekanan emosional. Hambatan berupa tuntutan kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku dapat diatasi melalui rumusan skema ganti rugi yang proporsional, seperti pembayaran secara bertahap, kerja sosial, atau bentuk pertanggungjawaban non-finansial lain yang sejalan dengan karakteristik keadilan restoratif. Untuk menjamin keberlanjutan hasil diversi, penting pula dibentuk mekanisme pemantauan pasca-diversi secara lintas-instansi yang melibatkan BAPAS, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat, sehingga pelaksanaan kesepakatan dapat diawasi dan hasilnya dievaluasi secara berkala.

2. Bagi Keluarga Korban dan Keluarga Pelaku

Keluarga korban maupun keluarga pelaku juga memerlukan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari mekanisme diversi. Penyuluhan atau materi informasi yang mudah diakses akan membantu keluarga memahami

tujuan diversi dan mengurangi anggapan keliru bahwa diversi semata-mata merupakan bentuk keringanan bagi pelaku. Keluarga pelaku diharapkan dapat melakukan pendekatan komunikasi yang lebih proaktif kepada korban, misalnya melalui penyampaian permohonan maaf yang terstruktur atau penjelasan mengenai kondisi ekonomi keluarga, sehingga proses negosiasi berjalan lebih terbuka dan realistis. Di sisi lain, keluarga korban perlu mendapatkan pendampingan untuk mengekspresikan tuntutan secara wajar dan berorientasi pada pemulihan korban, bukan pembalasan.

Kedua pihak juga perlu difasilitasi untuk memperoleh layanan pendampingan profesional, baik pendampingan hukum maupun dukungan psikososial bagi korban, terutama ketika korban mengalami luka fisik atau trauma. Kehadiran pendamping profesional dalam proses diversi akan membantu menyeimbangkan posisi tawar masing-masing pihak, sekaligus memastikan bahwa proses restoratif berjalan secara adil dan tidak menimbulkan dampak psikologis tambahan bagi korban. Setelah tercapainya kesepakatan, keterlibatan aktif keluarga dalam proses reintegrasi anak sangat diperlukan agar manfaat diversi tidak berhenti pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga berlanjut pada pemulihan sosial anak serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan diversi akan bergantung pada kolaborasi yang kuat antara aparat penyidik, lembaga pendamping, dan kedua keluarga yang terlibat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Marlina, 2015. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversidan Restoratif Justice*. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina dan Renda Yulia, 2018, *Restoratif Justice dalam sistem Peradilan Pidana Anak*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2017, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nadang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nasit Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta
- Sunaryo, 2002, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.

Jurnal

Andi purwanto, 2018, "*Penanganan Kriminalitas Remaja oleh Kepolisian dalam Perspektif Diversi.*" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1.

Bambang Sugiarto dan Kurniawan, 2019, "*Kenakalan Remaja di Daerah Urban: Analisis Statistik dan Implikasinya.*" Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 2.

Beniharmoni Harefa, 2020, "*Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*" Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 2.

Linda Oktaviana, 2021, "*Perceraian Orang Tua dan Dampaknya terhadap Efektivitas Diversi.*" Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 8, No. 1.

Rini Astuti, 2020, "*Faktor Penyebab Kenakalan Remaja dan Peran Lingkungan Sosial.*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Negara Republik Indonesia, Tahun 1979 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 11.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 35.